



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI DESA-DESA DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan 10 % (sepuluh per seratus) dari hasil sumbangan yang diperoleh/ terkumpul dibagikan/ dikembalikan ke Desa yang di wilayahnya terdapat perkebunan besar swasta kelapa sawit ;
 - b. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4268);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI DESA-DESA DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Desa adalah desa-desa yang di wilayahnya terdapat lokasi perkebunan kelapa sawit.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dari setiap hasil produksinya.
8. Hasil Produksi adalah setiap ton tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBAGIAN SUMBANGAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Besarnya sumbangan yang dibagikan kepada Desa yang di wilayahnya terdapat Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dibagi rata antara desa-desa penerima sumbangan.
- (2) Desa penerima hasil sumbangan dengan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur dapat langsung mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 3

Nama-nama desa penerima hasil sumbangan perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	MANGGAR	1. MEMPAYA 2. KELUBI 3. PADANG	3 (TIGA) DESA
2.	GANTUNG	4. SIMPANG TIGA 5. RENGGIANG	2 (DUA) DESA
3.	DENDANG	6. NYURUK 7. DENDANG 8. JANGKANG	3 (TIGA) DESA
4.	KELAPA KAMPIT	9. CENDIL 10. BUDING 11. MENTAWAK 12. SENYUBU 13. MAYANG 14. AIR KELIK	6 (ENAM) DESA

BAB III UANG PERANGSANG

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pemungutan sumbangan dan pemantauan hasil produksi perusahaan perkebunan kelapa sawit, diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV DASAR PERHITUNGAN

Pasal 5

Dasar perhitungan sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan ini dihitung sejak tanggal dilaksanakannya pemungutan sumbangan hasil produksi perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,


d. BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 10

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,


D. BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 10